

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NOMOR 2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }  
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI  
LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

- KESATU : Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.
- KEDUA : Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.
- KETIGA : KEPADANYA diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang bertaliandengan pemindahan ini di tanggung sendiri oleh yang bersangkutan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 08 Oktober 2021

DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,



PRIM HARYADI

Kepada :  
Sdr. RIZKI JUMADI AKBAR, A.Md.  
NIP. 19891006 201101 1 003  
Penata Muda (III/a) dalam jabatan  
Jurusita Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Prabumulih.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PETIKAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**  
**NOMOR           2024/DJU/SK/KP.04.5/10/2021**  
**TANGGAL       08 Oktober 2021**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN LAMA	GOL/ RG	PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 106.  107.  108. s.d. 133.	<b>RIZKI JUMADI AKBAR, A.Md.</b> NIP. 19891006 201101 1 003	Penata Muda dalam jabatan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih	III/a	Penata Muda dalam jabatan Jusrita pada Pengadilan Negeri Prabumulih	Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**PRIM HARYADI**



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE